



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
SISTEM INFORMASI REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa registrasi dokter dan dokter gigi wajib diperlihara dan dijaga oleh Konsil Kedokteran Indonesia termasuk di dalamnya informasi yang akurat terkait dokter dan dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi untuk mendukung pembangunan sumber daya kesehatan khususnya tenaga dokter dan dokter gigi;
- b. bahwa pengaturan terkait serta Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 192/MENKES/SK/VI/2012 tentang *Roadmap* Rencana Aksi Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Indonesia;
7. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
2. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut *e-Government*, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

4. Infrastruktur ...

4. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan *e-Government*.
5. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan Informasi yang telah dipertukarkan.
6. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
8. Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu pengandil yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan registrasi dokter dan dokter gigi.
9. Sistem Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut *e-Registrasi*, adalah tata kelola registrasi dokter dan dokter gigi yang memanfaatkan Teknologi Informasi secara elektronik
10. Aplikasi adalah komponen sistem Informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan *e-Government*.
11. Rencana Induk (*master plan*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan *e-Government*.
12. Situs Web adalah kumpulan dari halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses.
13. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

15. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
16. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
17. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
18. Administrator Sistem adalah penanggung jawab untuk pemeliharaan dan pengoperasian sistem komputer dan/atau jaringan.
19. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
20. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku.
21. Surat Tanda Registrasi Dokter/Dokter Gigi, yang selanjutnya disingkat STR Dokter/Dokter Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh KKI kepada dokter/dokter gigi yang telah diregistrasi.
22. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter/dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah lulus uji kompetensi.
23. Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter/dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
24. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
25. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
26. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan *e-Registrasi* dilakukan secara nasional.
- (2) Penyelenggaraan *e-Registrasi* bertujuan untuk :
 - a. menghasilkan Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang akurat dan terkini;
 - b. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan *e-Registrasi* secara nasional;
 - c. menyediakan standar rujukan yang sama untuk mengatur pengelolaan data dan pemanfaatan Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi;
 - d. menciptakan sinergi antar *e-Registrasi* KKI dengan penyelenggaraan sistem informasi pendidikan dan sistem informasi pelayanan kesehatan terkait praktik kedokteran dan kedokteran gigi;
 - e. membangun *e-Registrasi* sebagai bagian dari *e-Government*;
 - f. mengoptimalkan penyelenggaraan *e-Registrasi* dalam pelayanan publik secara nasional; dan
 - g. mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran serta kaitannya yang berakibat pada kepentingan publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) *e-Registrasi* diselenggarakan oleh KKI dalam rangka pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan registrasi dokter dan dokter gigi.
- (2) Dalam penyelenggaraan *e-Registrasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ruang lingkup informasi meliputi :
 - a. menetapkan rencana induk *e-Registrasi* yang mengacu pada rencana induk *e-Government* nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan sasaran dalam rencana induk *e-Registrasi* yang spesifik, terukur, dan realistis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi registrasi dokter dan dokter gigi, termasuk informasi dalam bidang pendidikan dan pembinaan yang terkait dengan penyelenggaraan registrasi;
 - c. menetapkan peraturan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan *e-Registrasi*.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) KKI sebagai badan publik :
 - a. berkewajiban untuk menyediakan Informasi publik;
 - b. berhak menolak memberikan Informasi yang dikecualikan.
- (2) Termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan terhadap penyalahgunaan oleh pihak tertentu untuk kepentingan usaha;
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (3) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan *e-Registrasi* dapat dilakukan melalui kemitraan antara KKI dengan pihak yang turut berkontribusi dalam penyediaan data maupun pihak yang akan menggunakan data.
- (2) Pemangku kepentingan yang bermitra berkewajiban untuk menjaga keamanan Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III INFRASTRUKTUR

Pasal 6

- (1) Infrastruktur penyelenggaraan *e-Registrasi* pada KKI dilaksanakan sesuai dengan standar peralatan, standar Interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain terkait *e-Government* yang berlaku.
- (2) KKI menyediakan fasilitas pusat data yang diperlukan, dalam rangka memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.
- (3) Setiap pihak yang akan melakukan Interoperabilitas dengan KKI dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) agar menyesuaikan fasilitas infrastruktur masing-masing dengan mengacu pada standar Interoperabilitas dan metadata yang dipergunakan dalam *e-Registrasi*.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan Situs Web KKI menggunakan nama domain : kki.go.id

BAB IV APLIKASI

Pasal 8

- (1) Aplikasi *e-Registrasi* terdiri atas aplikasi umum dan aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi dalam situs kki.go.id yang disediakan bagi publik untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan KKI terkait Informasi publik.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aplikasi dalam situs kki.go.id yang disediakan bagi dokter, dokter gigi dan/atau pengandil terkait proses registrasi untuk melakukan Transaksi Elektronik dengan KKI.

BAB V DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Jenis, Sumber, dan Keabsahan Data

Pasal 9

- (1) Data yang berada dalam *e-Registrasi* meliputi :
 - a. data pribadi pemohon STR dokter dan dokter gigi;
 - b. data dokumen legal terkait persyaratan penerbitan STR dokter dan dokter gigi;
 - c. data dokumen legal terkait persyaratan penerbitan SIP;
 - d. data terkait pengawasan dan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran;
 - e. data yang dipergunakan sebagai rujukan dalam *e-Registrasi*.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diolah dan dianalisis menjadi berbagai Informasi untuk kepentingan yang bersifat nasional.
- (3) Informasi yang berasal dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karya tulis serta dipublikasikan dalam Situs Web KKI dan/atau media lainnya.
- (4) Hak cipta karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilindungi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 ...

Pasal 10

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi :
 - a. data pribadi dokter dan dokter gigi bersumber dari masing-masing pemohon STR;
 - b. data dalam dokumen ijazah/sertifikat profesi dokter dan dokter gigi bersumber dari institusi pendidikan kedokteran dan institusi pendidikan kedokteran gigi;
 - c. data dalam dokumen Sertifikat Kompetensi dokter dan dokter gigi bersumber dari Kolegium dokter, Kolegium dokter gigi, Kolegium dokter spesialis dan Kolegium dokter gigi spesialis;
 - d. data dalam dokumen STR dokter dan dokter gigi bersumber dari KKI;
 - e. data dalam dokumen rekomendasi Organisasi Profesi dokter dan dokter gigi bersumber dari Organisasi Profesi cabang;
 - f. data dalam dokumen SIP dokter dan dokter gigi bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f diperoleh dari basis data masing-masing pengandil melalui integrasi sistem antara portal KKI dengan portal para pengandil.
- (3) Data yang diperoleh melalui integrasi portal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disatukan dalam basis data *e-Registrasi* setelah melalui proses validasi dalam sistem portal masing-masing pengandil oleh pejabat sebagai berikut :
 - a. data pribadi dan data dalam dokumen ijazah/sertifikat profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dianggap sah apabila sudah divalidasi oleh pimpinan institusi pendidikan yang meluluskan atau wakil yang ditunjuk berdasarkan keputusan dekan.
 - b. data dalam dokumen Sertifikat Kompetensi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggap sah apabila sudah divalidasi oleh ketua Kolegium terkait atau wakil yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kolegium terkait.
 - c. data dalam dokumen rekomendasi Organisasi Profesi dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggap sah apabila sudah divalidasi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Organisasi Profesi atau wakil yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus Besar pada masing-masing Organisasi Profesi.
 - d. data dalam dokumen SIP dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggap sah apabila sudah divalidasi oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat atau wakil yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.

(4) Data ...

- (4) Data dalam dokumen STR dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sudah divalidasi dalam *e-Registrasi* melalui mekanisme berjenjang oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditetapkan dalam standar operasional penerbitan STR di KKI.
- (5) Dalam keadaan sangat dibutuhkan input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f dapat dilakukan oleh KKI.
- (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh KKI berdasarkan data di dalam dokumen legal yang diterbitkan oleh :
 - a. institusi pendidikan kedokteran untuk Ijazah;
 - b. Kolegium untuk Sertifikat Kompetensi;
 - c. Pengurus Besar Organisasi Profesi untuk surat rekomendasi; dan/atau
 - d. dinkes kabupaten/kota untuk SIP.

Pasal 11

- (1) Data terkait pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, meliputi catatan terhadap dugaan pelanggaran etik dan/atau dugaan pelanggaran disiplin kedokteran.
- (2) Catatan dugaan pelanggaran etik kedokteran diselenggarakan dalam portal sistem informasi masing-masing Organisasi Profesi.
- (3) Catatan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran diselenggarakan melalui Situs Web KKI.
- (4) Catatan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran dapat diberikan melalui *e-Registrasi* oleh :
 - a. seluruh pejabat struktural Organisasi Profesi di pusat, wilayah dan cabang;
 - b. pimpinan institusi pendidikan kedokteran dan institusi pendidikan kedokteran gigi;
 - c. ketua komite medik di rumah sakit pemerintah pusat, pemerintah daerah, rumah sakit milik swasta, TNI/POLRI maupun badan usaha milik Negara.
- (5) Catatan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi bahan aduan untuk ditindaklanjuti oleh MKDKI sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (6) Keputusan KKI atas rekomendasi MKDKI tentang pencabutan STR akan dimuat dalam Situs Web KKI sebagai informasi yang dikecualikan dan dapat dilihat oleh pengandil yang diberi hak akses untuk itu.
- (7) Pengandil yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan, Organisasi Profesi, asosiasi rumah sakit maupun komite medik rumah sakit yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan dokter dan dokter gigi.

Pasal 12

- (1) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. rujukan untuk kodifikasi urutan provinsi dan kabupaten/kota sesuai ketetapan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - b. rujukan untuk kodifikasi urutan institusi fakultas kedokteran dan kedokteran gigi sesuai ketetapan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - c. rujukan untuk kodifikasi urutan cabang ilmu kedokteran sesuai ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia;
 - d. rujukan untuk kodifikasi urutan cabang ilmu kedokteran gigi sesuai ketetapan yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia.
- (2) Rujukan untuk kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KKI.

Bagian Kedua Perubahan Data

Pasal 13

- (1) Perubahan data dilakukan sebagai bagian dari prosedur untuk menjaga akurasi kualitas data/Informasi dalam pangkalan data KKI.
- (2) Perubahan data dalam pangkalan data KKI dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. data yang tidak dapat dirubah;
 - b. data yang wajib dirubah dalam waktu tertentu;
 - c. data yang wajib dirubah sewaktu-waktu.

Pasal 14

- (1) Data yang tidak dapat diubah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. nama dokter dan dokter gigi yang telah ditulis sesuai yang tertera dalam ijazah;
 - b. jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir;
 - c. data yang tertera dalam ijazah.
- (2) Perubahan data harus dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 ...

Pasal 15

- (1) Data yang wajib diubah dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi data dalam Sertifikat Kompetensi, STR, surat rekomendasi Organisasi Profesi, dan SIP yang disebabkan oleh karena perubahan masa berlaku dan/atau perubahan kompetensi.
- (2) Perubahan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Sertifikat Kompetensi, STR, surat rekomendasi Organisasi Profesi, atau SIP.

Pasal 16

- (1) Data yang wajib diubah sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. perubahan alamat tempat tinggal maupun tempat praktik;
 - b. perubahan alamat institusi atau organisasi yang melakukan kemitraan dengan KKI;
 - c. perubahan nama pejabat struktural yang menjadi bagian dari legalitas dalam proses registrasi maupun pembinaan dan pengawasan;
 - d. perubahan catatan dugaan pelanggaran etik dan disiplin kedokteran;
 - e. perubahan data yang digunakan sebagai rujukan sistem *e-Registrasi* dengan memperhatikan dampak teknis terhadap pangkalan data.
- (2) Perubahan dilakukan oleh pengguna yang berwenang untuk melakukan perubahan tersebut.

Bagian Ketiga Penghapusan Data

Pasal 17

- (1) Penghapusan data merupakan prosedur untuk menjaga akurasi kuantitas data/informasi dalam pangkalan data KKI.
- (2) Penghapusan data ditujukan untuk meniadakan data dalam perhitungan tanpa menghilangkan keberadaan data tersebut dalam pangkalan data KKI sebagai bagian dari histori data.
- (3) Penghapusan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penghapusan dilakukan oleh Administrator Sistem *e-Registrasi* KKI berdasarkan Informasi yang telah divalidasi oleh pengandil sebagai sumber data;
 - b. penghapusan terjadi secara otomatis sesuai program yang diatur dalam *e-Registrasi*.

(4) Informasi ...

- (4) Informasi dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. surat keterangan dari Organisasi Profesi bahwa dokter dan dokter gigi kehilangan keanggotaannya dalam Organisasi Profesi karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan;
 - b. pernyataan secara tertulis tidak melakukan lagi praktik kedokteran oleh dokter atau dokter gigi;
 - c. Keputusan KKI atas rekomendasi MKDKI tentang pencabutan STR dokter dan dokter gigi yang bersangkutan.
- (5) Penghapusan data yang didasarkan pada Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b divalidasi oleh Organisasi Profesi melalui *e-Registrasi*.
- (6) Penghapusan data yang didasarkan pada sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c divalidasi oleh Ketua Divisi Registrasi KK/KKG melalui *e-Registrasi*.

Pasal 18

Penghapusan terjadi secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b apabila dokter dan dokter gigi yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan STR dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal berakhirnya masa berlaku STR.

Bagian Keempat Jenis Informasi

Pasal 19

- (1) Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang termasuk informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi Informasi tentang profil dokter dan dokter gigi secara umum maupun Informasi pribadi yang perlu diketahui oleh publik dalam rangka terselenggaranya keselamatan pasien.
- (2) Informasi tentang profil dokter dan dokter gigi secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. grafik perbandingan jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis per Wilayah Indonesia;
 - b. peta sebaran tempat praktik dokter dan dokter gigi di Indonesia;
 - c. grafik sebaran alumni institusi pendidikan kedokteran dan institusi pendidikan kedokteran gigi per Provinsi di Indonesia.

(3) Informasi ...

- (3) Informasi pribadi yang perlu diketahui oleh publik dalam rangka terselenggaranya keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nama dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis sesuai tertera dalam STR;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis kompetensi;
 - d. asal universitas pendidikan terakhir;
 - e. alamat praktik;
 - f. kewarganegaraan;
 - g. nomor STR dan masa berlakunya;
 - h. nomor SIP dan masa berlakunya.

Pasal 20

- (1) Informasi Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang termasuk dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi Informasi tentang profil dokter dan dokter gigi secara khusus maupun semua data pribadi dokter dan dokter gigi yang berada dalam pangkalan data KKI dan tidak termasuk Informasi publik.
- (2) Informasi tentang profil dokter dan dokter gigi secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. total jumlah STR per tanggal kadaluwarsa, STR baru, dan STR Ulang per kompetensi dan propinsi/kabupaten/kota;
 - b. daftar nama STR yang sudah kadaluwarsa per kompetensi;
 - c. jumlah total pengaduan disiplin yang diterima melalui *e-Registrasi*;
 - d. jumlah pengaduan yang diterima MKDKI maupun keputusan MKDKI;
 - e. Informasi khusus lain sesuai yang dibutuhkan.

BAB VI

TRANSFORMASI DIGITAL DOKUMEN LEGAL

Pasal 21

- (1) Penerapan *e-Registrasi* dapat menghasilkan dokumen dalam bentuk elektronik hasil transformasi digital dokumen legal yang meliputi ijazah, Sertifikat Kompetensi, STR, surat rekomendasi Organisasi Profesi, dan SIP.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas *e-Registrasi*, transformasi digital dokumen legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam sebuah sistem yang mampu memelihara integritas serta keasliannya, meliputi :
 - a. penyeragaman prinsip-prinsip administrasi, proteksi, ataupun transparansi Informasi;
 - b. pertukaran Informasi yang efektif serta Interoperabilitas yang baik antara KKI dengan pengandil terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara transformasi digital dokumen legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KKI.

BAB VII TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 22

- (1) Tata kelola Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan *e-Registrasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan data terkait ijazah, Sertifikat Kompetensi, STR, surat rekomendasi Organisasi Profesi cabang, serta SIP dokter dan dokter gigi;
 - b. penyediaan data terkait pengawasan dan pembinaan dokter dan dokter gigi;
 - c. penggunaan data yang dikecualikan sebagai Informasi publik; dan/atau
 - d. pengaturan sistem pendukung jaringan *e-Registrasi*, terdiri dari:
 1. registrasi pengguna dari pihak mitra yang akan mengakses aplikasi dalam *e-Registrasi*;
 2. manajemen identitas pengguna;
 3. kontrol akses.
- (2) Tata kelola Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan *e-Registrasi* yang terkait dengan pemangku kepentingan yang bermitra dengan KKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan penyelenggaraan *e-Registrasi*.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Penyediaan Data

Pasal 23

- (1) Pemangku kepentingan yang bermitra dengan KKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkewajiban dalam menyediakan data yang bersumber dari data di wilayah pihak penyelenggara masing-masing.
- (2) Pihak penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketersediaan dan keabsahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan melakukan koordinasi dan pengaturan terhadap infrastruktur dalam organisasinya untuk penyediaan data sesuai kebijakan organisasi masing-masing.

Bagian Ketiga
Pengguna Data dan Informasi

Pasal 24

Kriteria pengguna yang mengakses Situs Web KKI dikelompokkan dalam:

- a. pengguna yang akan mengakses Informasi publik;
- b. pengguna yang akan mengakses Informasi yang dikecualikan.

Pasal 25

- (1) Pengguna yang akan mengakses Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a adalah setiap orang yang akan mengakses Informasi publik.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Kode Akses.

Pasal 26

- (1) Pengguna yang akan mengakses Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :
 - a. setiap dokter dan dokter gigi yang telah melakukan registrasi melalui Situs Web KKI;
 - b. pejabat struktural KKI maupun pejabat fungsional yang diberi hak tertentu;
 - c. pejabat struktural dan/atau fungsional yang telah mendapat ketetapan dari pimpinan badan/organisasi yang telah melakukan kemitraan dengan KKI.

(2) Pengguna ...

- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberi Kode Akses dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c akan diberi Kode Akses serta lingkup kewenangan akses data/informasi oleh Administrator Sistem *e-Registrasi* KKI;
 - b. pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c akan diberi Kode Akses serta lingkup kewenangan akses data/informasi oleh Administrator Sistem *e-Registrasi* KKI melalui Administrator Sistem Informasi di masing-masing badan/organisasi.
- (3) Hak akses serta kewenangan dalam merubah ataupun mendapatkan data/informasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dokter dan dokter gigi berhak merubah data yang telah menjadi kewajibannya dalam melengkapi data pribadi dalam permohonan STR serta berhak mendapatkan seluruh data yang menyangkut pribadinya;
 - b. kewenangan untuk mengakses, merubah, mencetak, atau mendapatkan data bagi pemangku kepentingan yang bermitra dengan KKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh pihak yang diberi tugas oleh masing-masing penyelenggara;
 - c. pihak yang diberi tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus menyerahkan bukti penugasan dari pihak penyelenggara kepada KKI.

Bagian Keempat
Administrator Sistem

Pasal 27

- (1) Kerjasama dalam pengaturan sistem pendukung jaringan *e-Registrasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d dikelola oleh administrator sistem, terdiri dari :
 - a. Administrator Sistem *e-Registrasi* KKI;
 - b. Administrator Sistem Informasi di masing-masing badan/organisasi pendidikan dan/atau pelayanan kesehatan yang diberi kewenangan tertentu untuk menjaga keamanan informasi *e-Registrasi* dan pemanfaatan di wilayah badan/organisasi masing-masing.
- (2) Administrator Sistem *e-Registrasi* KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a akan mengelola keamanan informasi *e-Registrasi*, meliputi:
 - a. penjagaan terhadap keamanan dan perawatan data *e-Registrasi* yang berada dalam pangkalan data KKI;
 - b. menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi dalam Situs Web KKI sesuai kebutuhan dalam lingkup nasional maupun dalam kaitan dengan kerjasama pertukaran informasi secara regional;
 - c. membuat ...

- c. membuat berita acara penyerahan Kode Akses untuk dikelola oleh Administrator Sistem Informasi badan/organisasi terkait sebanyak jumlah pengguna yang akan mengakses aplikasi *e-Registrasi* dalam wilayah kerja masing-masing;
 - d. mengatur identitas dan hak akses pengguna yang akan memanfaatkan informasi publik maupun Informasi yang dikecualikan di masing-masing mitra.
- (3) Administrator Sistem Informasi di masing-masing badan/organisasi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b akan mengelola keamanan informasi *e-Registrasi* dan pemanfaatan di wilayah penyelenggara masing-masing, meliputi :
- a. mengelola identitas pengguna yang diberi hak akses ke aplikasi dalam Situs Web KKI;
 - b. mendistribusikan Kode Akses ke pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Hal-hal teknis pengelolaan keamanan informasi *e-Registrasi* dan pemanfaatan akan diatur secara terpisah dalam standar prosedur operasional *e-Registrasi*.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Biaya penyelenggaraan *e-Registrasi* oleh KKI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk pengelolaan, baik pengembangan maupun pemeliharaan jaringan dan basis data di KKI dalam rangka penyempurnaan sistem dan infrastruktur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan KKI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pedoman Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Secara Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30 ...

Pasal 30

Peraturan KKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2014
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 319

Salinan sesuai dengan aslinya
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,

